



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR III TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK
ANGKUTAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada intinya disebutkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek angkutan perkotaan dan pedesaan dilakukan/ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Pedesaan dan Perkotaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kenaikan harga bahan bakar minyak dan nilai inflasi sekarang ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten Dearah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Angkutan Umum adalah angkutan Daerah yang telah memperoleh izin trayek.
6. Penyedia Angkutan adalah badan hukum yang bergerak dalam transportasi, yang anggotanya memiliki pelayanan di seluruh trayek daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek Angkutan Umum.

BAB II

TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan jarak tempuh sampai dengan 8 (delapan) kilometer dan untuk selebihnya sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilometer per penumpang.

Pasal 3

- (1) Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat, besarnya tarif dapat ditambah paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian besar masih jalan makadam;
 - b. jalan aspal rusak berat;
 - c. banyak tikungan dan naik turun; dan/atau
 - d. kondisi lain yang mengakibatkan tingginya biaya operasional kendaraan.

- (3) Jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami peningkatan kualitas, maka akan diadakan penyesuaian tarif sesuai dengan peningkatan kondisi jalan tersebut.

Pasal 4

Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk pelajar dan mahasiswa dengan jarak tempuh sampai dengan 8 (delapan) kilometer ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan selebihnya di atas jarak tersebut paling banyak sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 setelah ditambah iuran wajib dana kecelakaan penumpang dibulatkan keatas sampai dengan kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap Penyedia Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang harus menempelkan daftar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada setiap kendaraan angkutan yang dimilikinya.

Pasal 7

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-12-2020
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-12-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF PENUMPANG KELAS
 EKONOMI UNTUK ANGKUTAN
 PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI
 KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR JARING TRAYEK DENGAN KONDISI KHUSUS/KONDISI GEOGRAFIS
 YANG MEDANNYA BERAT

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	PERSENTASE PENAMBAHAN	KONDISI KHUSUS
1.	Ungaran - Babadan - Karangjati - Samban - Jimbaran. PP	7,5	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
2.	Bawen (Terminal) - Ambarawa - Bandungan. PP	10,5	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
3.	Bawen (Terminal) - Punthuksari - Tambakboyo - Jl. Kartini - Gua Maria - Pasekan - Sumowono. PP	9,1	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
4.	Salatiga (Tamansari) - Bringin - Tempuran - Kedungjati. PP	32,3	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
5.	Salatiga (Tamansari) - Bringin - Krasak - Kalimaling. PP	22,5	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
6.	Babadan - Lemahabang - Jimbaran - Bandungan. PP	13	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
7.	Salatiga (Terminal Tingkir) - Kopeng. PP	16,5	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
8.	Ambarawa - Bandungan - Sumowono. PP	12,8	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
9.	Karanggede - Suruh - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen. PP	33,5	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
10.	Pasar Kembang Sari - Patemon - Getasan - Kopeng. PP	22	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
11.	Pasar Kembang Sari Baru - Tegalwaton - Jatirejo - Muncar - Karanggede. PP	15,3	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR \\\ TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI
 UNTUK ANGKUTAN PEDESAAN DAN
 PERKOTAAN DI KABUPATEN
 SEMARANG

DAFTAR TENTANG TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK
 ANGKUTAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SEMARANG

NO	R U T E	JARAK (KM)	TARIF
1.	Ungaran - Kalirejo - Kajangan - Kalongan. PP	6,5	3.000
2.	Ungaran - Babadan - Beji - Ngobo - Karangjati. PP	7,8	3.000
3.	Ungaran - Babadan - Karangjati. PP	7,8	3.000
4.	Ungaran - Babadan - Karangjati - Pringapus - Wonoyoso - Sambeng. PP	7,8	3.000
5.	Ungaran - Babadan - Karangjati - Samban - Jimbaran. PP	7,5	3.000
6.	Bawen (Terminal) - Ambarawa - Banyubiru - Brongkol. PP	11,8	4.600
7.	Bawen (Terminal) - Ambarawa - Jambu - Bedono. PP	11,2	4.300
8.	Bawen (Terminal) - Ambarawa - Bandungan. PP	10,5	4.000
9.	Ungaran - Sidomulyo - Jl. Gatot Subroto - Gedanganak - Babadan. PP	7,8	3.000
10.	Ungaran - Banyumanik (Ngesrep). PP	10,5	4.000
11.	Bawen (Terminal) - Punthuksari - Tambakboyo - Jl. Kartini - Gua Maria - Pasekan - Sumowono. PP	9,1	3.500
12.	Salatiga (Tamansari) - Bringin - Tempuran - Kedungjati. PP	32,3	12.800
13.	Salatiga (Tamansari) - Bringin - Krasak - Kalimaling. PP	22,5	8.800
14.	Salatiga (Tamansari) - Semowo - Banding. PP	11,4	4.400
15.	Salatiga (Tamansari) - Macanan. PP	7,3	3.000

16.	Salatiga (Tamansari) - Kembang Sari. PP	9,9	3.800
17.	Babadan - Lemahabang - Jimbaran - Bandungan. PP	13	5.000
18.	Ungaran - Bawen - Ambarawa. PP (Ke arah Ambarawa lewat Punthuksari)	19,1	7.500
19.	Ungaran - Bawen - Ambarawa - Banaran. PP	19,1	7.500
20.	Bawen - Ambarawa - Banaran. PP	27	10.600
21.	Karangjati - Pringapus - Candirejo. PP	11,9	4.600
22.	Karangjati - Pringapus - Kunci Putih. PP	12,9	5.000
23.	Ungaran - Bawen - Salatiga. PP	35,7	14.100
24.	Bawen (Terminal) - Tuntang - Bringin. PP	11	4.200
25.	Ambarawa - Asinan - Tuntang - Bringin. PP	13,7	5.300
26.	Ungaran - Gunungpati. PP	6,8	3.000
27.	Ungaran - Jimbaran - Bandungan - Ambarawa. PP	25	9.800
28.	Ungaran - Bawen - Salatiga - Sruwen. PP	35,7	14.100
29.	Salatiga (Terminal Tingkir) - Kopeng. PP	16,5	6.400
30.	Suruh - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen. PP	23,9	9.400
31.	Sruwen - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen. PP	26,1	10.300
32.	Ambarawa - Banyubiru - Salatiga. PP	19,3	7.600
33.	Ambarawa - Jambu - Pingit. PP	14,1	5.500
34.	Ambarawa - Jambu - Banaran. PP	25	9.800
35.	Ambarawa - Bandungan - Sumowono. PP	12,8	5.000
36.	Suruh - Salatiga - Banyubiru - Ambarawa. PP	12,4	4.800
37.	Karanggede - Suruh - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bawen. PP	33,5	13.200
38.	Pager - Kaliwungu - Mukiran - Papringan (Boyolali). PP	4,4	3.000

39.	Suruh - Salatiga (Terminal Tingkir) - Bringin. PP	23,3	9.200
40.	Pasar Kembangsari - Patemon - Getasan - Kopeng. PP	22	8.600
41.	Pasar Kembangsari Baru - Klero - Cukil - Koripan - Margosari. PP	12,1	4.700
42	Pasar Kembangsari Baru - Tegalwaton - Jatirejo - Muncar - Karanggede. PP	15,3	6.000
43	Ungaran (Terminal Sisemut) - Pasar Bandarjo Ungaran - Sumurjurang - Patemon - Sekaran (UNNES). PP	11	4.200
44	Salatiga (Kalinyamat) - Sumber - Pertigaan Tuk Songo - Pertigaan Krاندول Lor. PP	9	3.400
45	Sruwen - Salatiga (Terminal Tingkir)- Banyubiru - Ambarawa. PP	14,1	3.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN